



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II
PEKANBARU

PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) PAYUNG NEGERI
PEKANBARU
DENGAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU



TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRATIKUM,
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI PROFESI NERS, S1 KEPERAWATAN, S1 KESEHATAN
MASYARAKAT, D.III KEBIDANAN, D.III KEPERAWATAN, S1 KEBIDANAN DAN
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
STIKES PAYUNG NEGERI PEKANBARU**

Nomor : 347/STIKES PN/ 06/XII/2020
Nomor : HK.0301/1/1799/2020

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-12-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Deswinda, S.Kep, Ns, M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Payung Negeri Pekanbaru yang berkedudukan di Jl. Tamtama No. 6 Labuh Baru Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs. Sarifuddin Saragih, M.Kes** : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru yang berkedudukan di Jalan Rajawali Sakti No 44, Simpang Baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

Menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 47/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi (S1) dan Penggabungan Akper Payung Negeri dan Akbid Payung Negeri di Pekanbaru Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Payung Negeri Pekanbaru.
2. Keputusan LAM-PTKes No 0816/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi dan No 0817/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2016 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Profesi Ners dan S1
3. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 176/BAN-PT/Akred-S/VI/2014 tentang Status Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi (Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat) Tanggal 19 Juni 2014
4. Keputusan LAM-PTKes No 0349/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2018 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi D.III Kebidanan
5. Keputusan LAM-PTKes No 0374/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2017 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi D.III Keperawatan
6. Keputusan BAN-PT No 468/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi STIKes Payung Negeri Pekanbaru



Selanjutnya kedua belah pihak telah saling bersepakat dan mufakat dalam menjalin kerjasama guna meningkatkan sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru yang berada di naungan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru sebagai lahan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pelayanan kesehatan dalam pengembangan ilmu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama adalah perjanjian antara Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Payung Negeri Pekanbaru dengan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru guna meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan yang selanjutnya disebut kerjasama.

Pihak I	Pihak II
	

2. Lahan praktek adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru yang merupakan unit fungsional dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa STIKes Payung Negeri Pekanbaru untuk mencapai kompetensi mahasiswa.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dan Dosen STIKes Payung Negeri Pekanbaru dalam upaya menghasilkan pengetahuan, teori, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kesehatan.
4. Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan membantu masyarakat agar masyarakat mau dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri khususnya dibidang kesehatan

Pasal 2
Objek Perjanjian



Yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama adalah penyediaan lahan praktek bagi mahasiswi, pengabdian masyarakat, penelitian serta data dan informasi bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Payung Negeri Pekanbaru.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kualitas pendidikan dan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Payung Negeri Pekanbaru yang siap pakai.

Pasal 4
Ruang Lingkup

Kerjasama ini meliputi pemanfaatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru yang ada di Kota Pekanbaru sebagai lahan praktek bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Payung Negeri Pekanbaru.

Pihak I	Pihak II
	

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak I (Pertama)

a. Kewajiban

1. Memenuhi perlengkapan dan peralatan yang di butuhkan untuk keperluan praktek yang tidak disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan perlengkapan PIHAK KEDUA dan kerugian lain yang nyata disebabkan oleh kelalaian mahasiswa.
2. Mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan praktek di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru Membantu dan mengontrol mahasiswa ke lahan praktek/puskesmas
3. Melaksanakan pencapaian target sesuai dengan pedoman praktek dan mata kuliah.
4. Memberikan honorium pengendalian, pengawasan dan bimbingan sesuai kesepakatan.



b. Hak

1. Menerima sarana dan prasarana dilahan praktek Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru
2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan
3. Mendapatkan pembimbing untuk peserta didik yang ditunjuk PIHAK KEDUA sesuai dengan standar yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
4. Medapatkan umpan balik yang diperlukan PIHAK PERTAMA
5. Mendapatkan dukungan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan pelayanan yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pihak II (Kedua)

a. Kewajiban

1. Menyediakan lahan praktek bagi mahasiswa STIKES Payung Negeri Pekanbaru yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru

Pihak I	Pihak II
	

2. Memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana prasarana, sumber daya yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan sepengetahuan pimpinan atau orang yang telah diberikan wewenang untuk ini.
3. Menyediakan instalasi atau ruangan yang akan dijadikan lahan praktek.
4. Memberikan informasi yang diperlukan oleh institusi pendidikan yang terkait dengan program praktek kepada PIHAK PERTAMA.
5. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktek yang digunakan sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
6. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
7. Menjaga citra positif PIHAK PERTAMA
8. Memberi teguran apabila mahasiswa melanggar disiplin dan ketentuan dari PIHAK KEDUA.



b. Hak

1. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan pelayanan .
2. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan PIHAK KEDUA dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
3. Menentukan instalasi/bagian yang dijadikan lahan praktek.
4. Menerima honorium pengendalian, pengawasan dan bimbingan sesuai kesepakatan

Pasal 7

Administrasi dan Keuangan

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Biaya pemakaian fasilitas dan ruangan dan alat menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan sebelum praktek/penelitian.
3. Biaya makanan dan minuman selama mahasiswa menjalani praktek kerja/penelitian menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pihak I	Pihak II
	

4. Biaya pengobatan mahasiswa praktek yang sakit selama kegiatan praktek kerja/penelitian menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 8



Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi

1. Waktu pelaksanaan kegiatan praktek disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak, jadwal dan kegiatan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA melampirkan/menyampaikan data mahasiswa yang praktek kepada pihak yang terkait dengan kerjasama ini.
3. Materi kegiatan praktek disesuaikan dengan ketentuan kurikulum STIKES Payung Negeri Pekanbaru.
4. PIHAK PERTAMA menyiapkan buku pedoman pelaksanaan praktikum kesehatan masyarakat bagi mahasiswa.
5. PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi pencapaian target.
6. PIHAK PERTAMA mengadakan pertemuan berkala pada PIHAK KEDUA dan melakukan koordinasi pada setiap awal semester.
7. Pelaksanaan praktek di tentukan oleh PIHAK PERTAMA atas persetujuan PIHAK KEDUA yang di tuangkan dalam bentuk pedoman pelaksanaan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Praktek dan Sanksi

1. Seluruh mahasiswa yang praktek wajib memakai tanda pengenal dan atribut lengkap.
2. PIHAK KEDUA berhak menegur dan memberi sanksi kepada mahasiswa yang sedang melakukan praktek jika terjadi pelanggaran disiplin dan ketentuan ketentuan lain yang berlaku ditempat praktek.
3. Apabila mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku dilahan praktek/puskesmas, atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan perbuatan tercela, melanggar etika moral, akan diperoses PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur peraturan dan hukum yang berlaku akan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Apabila mahasiswa yang melanggar telah dinasehati berturut-turut sampai tiga kali, tidak mengindahkannya maka mahasiswa tersebut tidak dapat izin lagi mengikuti praktek di puskesmas dan juga merupakan bahan pertimbangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Payung Negeri Pekanbaru untuk menentukan prestasi mahasiswa tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

5. Apabila terjadi hal hal yang merugikan PIHAK KEDUA akibat kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa akan diselesaikan secara musyawarah oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
6. Apabila secara musyawarah belum dapat dicapai kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menunjuk satu orang pihak ketiga untuk membantu penyelesaian masalah.
7. Akibat kesalahan praktek oleh mahasiswa STIKES Payung Negeri Pekanbaru yang menimbulkan kerugian PIHAK KEDUA ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan sejalan dengan pasal 5 ayat 2.
8. Setiap melakukan praktek, mahasiswa harus dibawah pengawasan pembimbing lapangan yang telah ditentukan, apabila mahasiswa bekerja diluar pengawasan pembimbing lapangan dan terjadi kesalahan, maka menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

BAB III LAIN-LAIN



Pasal 10 Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **18 Desember 2020 sampai 18 Desember 2023** dengan catatan apabila terjadi perubahan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam kerjasama ini dapat dibuatkan addendum.

BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Domisili hukum yang dipilih masing-masing pihak adalah pengadilan Negeri Pekanbaru.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai domisili hukum.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12
Force Majeure

Yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah bencana alam, huru hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa, dan sebab-sebab lai di luar perkiraan dan kemampuan manusia. Bila terjadi *force majeure* dalam kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena *force majeure* harus menyampaikan kepada pihak lain secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dapat dirundingkan kembali dan dapat dibuat suatu addendum (aturan tambahan yang disepakati bersama).

Pasal 14


1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dalam keadaan pikiran yang sadar/sehat/normal, oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dengan menempelkan 2 (dua) lembar matrai 6.000 (enam ribu) dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Masing masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermatrai
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Desember 2020

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
(KKP) KELAS II PEKANBARU


Drs. Sarifuddin Saragih, M.Kes
NIP. 196301091983011002

PIHAK PERTAMA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN (STIKes) PAYUNG
NEGERI PEKANBARU


Dr. Deswinda, S.Kep, Ns, M.Kes
NIDN. 1024027001

Pihak I	Pihak II
